



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kategori	Skor				Rata-rata
	Kemampuan	Keahlian	Kepercayaan	Pengalaman	
Penyusunan Rencana	25	40	70	70	24.5
Penyusunan Anggaran	25	40	70	70	24.5
Penyusunan Laporan	25	40	70	70	24.5
Penyusunan Dokumen	25	40	70	70	24.5
Penyusunan Laporan Tahunan	25	40	70	70	24.5

Hasil evaluasi atas Akademi Kejuruan Provinsi Sumatera Selatan (AKIP) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan oleh Tim Penilai. Dari hasil evaluasi, diperoleh skor rata-rata 24,5 (skor maksimal 40) yang menunjukkan bahwa AKIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Nomor : 700/384/ITDAPROV.IV/2025

Tanggal : 5 Desember 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700 / /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaata	
Perencanaan Kinerja	30	4,87	7,31	12,18	24,35
Pengukuran Kinerja	30	4,49	6,74	11,24	22,47
Pelaporan Kinerja	15	2,52	3,77	6,29	12,58
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,17	6,25	10,42	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,05	24,07	40,12	80,23

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **80,35 (delapan puluh koma tiga puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada tahun mendatang.



INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1 Perencanaan Kinerja	5
2 Pengukuran Kinerja.....	5
3 Pelaporan Kinerja.....	5
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	6

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	7
B. Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan oemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kepemudaan dan olahraga.

2. Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;
- e. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- f. pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUTI
1.	Melaksanakan rencana aksi serta melaksanakan aktivitas-aktivitas mendukung kinerja yang di capai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	Telah ditindaklanjuti
2.	Setiap Unit agar sepenuhnya memahami dan peduli dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan hasil pengukuran kinerja	Telah ditindaklanjuti
3.	Melakukan Pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Telah ditindaklanjuti
4.	Laporan Kinerja yang dibuat, dapat menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta dapat memberikan informasi dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya serta menjadi kepedulian seluruh pegawai	Telah ditindaklanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024, memperoleh nilai total sebesar **80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga)** atau predikat **"A" (memuaskan)** Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,87	7,31	12,18	24,35
Pengukuran Kinerja	30	4,49	6,74	11,24	22,47
Pelaporan Kinerja	15	2,52	3,77	6,29	12,58
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	4,17	6,25	10,42	20,83
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,05	24,07	40,12	80,23

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang dan realistis.
- Pada dokumen RENSTRA terdapat target sasaran/indikator yang belum dijelaskan pencapaian kinerjanya.
- Setiap Pegawai belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Unit organisasi belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Dokumen Laporan Kinerja yang disampaikan kepada Kepala Daerah Tahun 2024 belum melampirkan surat pengantar dan tanda terima nya paling lambat 2 bulan setelah periode perencanaan kinerja berakhir.
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh Pegawai.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian diatas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan target yang menantang dan realistis pada dokumen perencanaan kinerja yang disertai analisa perhitungan sehingga dapat dicapai.
- b. Menyusun dokumen Renstra yang memuat analisa target sasaran/indikator serta pencapaiannya.
- c. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas capaian kinerja yang telah direncanakan untuk mendorong komitmen pegawai terhadap target yang telah ditetapkan.
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi hasil pengukuran kinerja dengan meningkatnya pemahaman dan kepedulian unit kerja terhadap capaian kinerja.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai.
- f. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja tahun 2025 pada *website* perangkat daerah.
- g. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan.
- h. Memanfaatkan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- i. Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah nilai **80,23 (delapan puluh koma dua puluh tiga)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **80,35 (delapan puluh koma tiga puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si.CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan cq. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang